



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rangkas Rogen No. 31, Ujungpandang, Banda Aceh, Aceh
Telp. (031) 4111111, Fax. (031) 4111111



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/28/2

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NO 1 COT GIREK
Nomor / Tanggal : 421.1/52/TK-NO.1/2024, 19 Agustus 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK NO 1 COT GIREK
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798103
Tahun Pendirian : 1965
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Nomor 1 Cot Girek
Alamat : Gampong Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara
TMT : 14 September 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 14 September 2024 s.d 14 September 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 18 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Cot Girek
3. Arsip

